



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA
(ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN)
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang termaktub dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana Periode 2017-2022 yang salah satunya adalah Program Gembira Desa dengan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bombana kepada Desa-Desa di Kabupaten Bombana maka perlu diatur dengan peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN) DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBD Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

17. Program Gembira Desa adalah kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
18. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2019.

- ### Pasal 3
- Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2019.
 - b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2019 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan;
 - c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sumber Dana Program Gembira Desa dan pedoman pengalokasian dan penyaluran Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB IV SUMBER DANA Pasal 5

- (1) Sumber dana Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.

- (3) Besaran Pengalokasian Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2019 setiap desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran dan Penggunaan Dana Program Gembira Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dana Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

BAB V


PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA PROGRAM GEMBIRA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Program Gembira Desa

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Program Gembira Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Aparat Desa dan BPD;
 - c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Perangkat Desa;
 - e. Insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - f. Operasional Kelembagaan Desa;
 - g. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - h. program unggulan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka Pengentasan Kemiskinan antara lain :
 1. Bantuan pembangunan Rumah Sehat bagi Rumah Tangga Miskin;
 2. Bantuan sarana Lampu penerangan rumah Masyarakat;
 3. Bantuan pembangunan Jamban Keluarga;
 4. Bantuan pembangunan Sarana Air Bersih;
 5. Bantuan Kompor Gas bagi Rumah Tangga Miskin;
 6. Bantuan pengadaan papan Hatinya PKK;
 7. Bantuan program Gerakan Cinta Halaman Rumah (GENTAHARU) antara lain:
 - a) Bantuan bibit TOGA;
 - b) Bantuan bibit Sayuran;
 - c) Bantuan bibit Bunga; dan
 - d) Bantuan bibit Buah-buahan.
 - i. Operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
 - j. Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - k. Operasional Majelis Ta'lim;
 - l. Operasional Dasa Wisma;
 - m. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan
 - n. Biaya pembebasan lahan Sarana Olahraga Desa.
- (2) Pelayan masyarakat sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf e diatas adalah antara lain:
 - a. Imam Desa dan Imam masjid;
 - b. Pendeta;
 - c. Pandita;



- d. Perawat Desa;
 - e. Dukun terlatih;
 - f. Anggota LINMAS;
 - g. Pengelola air bersih Desa;
 - h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - i. Pengelola Listrik Desa; dan
 - j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Desa.
- (3) Bupati dapat menentukan besaran persentase program Gembira Desa minimal merata dan program Gembira Desa formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian program Gembira Desa.

Pasal 8

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) untuk setiap desa diatur dengan Program Gembira Desa minimal dibagi secara merata sebesar 80% (delapan puluh persen) dan program Gembira Desa formulasi sebesar 20% (dua puluh persen) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Bagian Kedua

Rumusan Penetapan Program Gembira Desa

Pasal 9

- (1) Rumus yang digunakan dalam perhitungan Program Gembira adalah Asas Merata yaitu besar bagian ADD dan Bantuan Keuangan yang sama untuk setiap Desa.
- (2) Rumus untuk menentukan Anggaran Program Gembira adalah sebagai berikut:

$ADD_x + BK_x$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa x

BK_x : Bantuan Keuangan untuk Desa x

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan perhitungan rincian Program Gembira Desa yang diterima setiap Desa;
- (2) Rincian Program Gembira Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggunaan Program Gembira Desa

Pasal 11

Program Gembira Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 12

Penggunaan Dana Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah sebagai berikut :

- (1) Kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa antara lain :
 - a. Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa paling tinggi 45% (empat puluh lima Persen) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.
 - b. Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa paling rendah 55% (lima puluh lima Persen) digunakan untuk biaya tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan BPD;
 - 2) Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - 3) Dana Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasa Wisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;
 - 4) Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;
 - 5) Biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa;
 - 6) kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
 - 7) Dana Pelatihan Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*) dialokasikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 8) Dana Pelatihan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan Kabupaten meliputi :
- a. kegiatan Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:
 - 1) Bantuan pembangunan rumah sehat bagi Rumah Tangga Miskin;
 - 2) Bantuan sarana Lampu penerangan rumah Masyarakat;
 - 3) Bantuan pembangunan Jamban Keluarga;
 - 4) Bantuan Sarana Air Bersih; dan
 - 5) Bantuan Kompor Gas bagi Rumah Tangga Miskin yang terdiri dari Tabung Gas LPG 3 kg, Kompor Gas, selang dan Regulator.
 - b. Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - c. Bantuan pengadaan papan Hatinya PKK.
 - d. Bantuan program Gerakan Cinta Halaman Rumah (GENTAHARU).
- (3) Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya dengan Ketentuan HOK minimal 30% (tiga puluh Persen) dari total anggaran kegiatan.
- (4) Biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa.
- (5) Dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling tinggi per bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi per bulan per-orang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

H. H. Y

Bagian Kelima
Tunjangan Kepala Desa dan BPD
Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan BPD memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Tunjangan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Tunjangan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD
Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dan BPD memperoleh tambahan penghasilan setiap 3 (tiga) bulan yang metode pembayarannya memperhatikan :
 - a. Kepala Desa dan BPD dapat dibayarkan setelah mendapat rekomendasi dari Camat masing-masing; dan
 - b. Perangkat Desa dapat dibayarkan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa masing-masing.
- (2) tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dialokasikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa dialokasikan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus puluh lima ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan per bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan per bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
 - e. Pimpinan dan Anggota BPD dialokasikan per bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Subsidi Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Subsidi Asuransi Kesehatan.
- (2) Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Subsidi Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedelapan
Biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 17

- 1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 5) Honorarium Pelayan Masyarakat terdiri dari : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Teknik Desa dan Pelayan Masyarakat Lainnya, dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

BAB VI PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Bagian Sembilan Persyaratan Penyaluran Pasal 18

Syarat umum penyaluran Dana Program Gembira Desa kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya;
- e. Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. ✓

Bagian Sepuluh Mekanisme Penyaluran Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Program Gembira Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
- (2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran Dana Program Gembira Desa;
- (3) Penyampaian peraturan dan laporan di tujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tembusan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Camat.

BAB VII TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Program Gembira Desa yang sumber anggarannya melalui Alokasi Dana Desa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Dana Program Gembira Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b poin 1 sampai dengan 4 dilakukan setiap bulan dan diterima pada minggu terakhir bulan berjalan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing;
 - b. Penyaluran Dana Program Gembira Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b poin 5 sampai dengan 9 dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- 3) Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- 4) Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- c. Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud huruf a, huruf dan b dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD;
- d. Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi; dan
- e. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.
- (2) Penyaluran Dana Program Gembira Desa yang sumber anggarannya melalui Bantuan Keuangan Kabupaten dilaksanakan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juli sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 21

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Print Out APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - d. Rincian rencana pencairan dana;
 - e. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - f. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - g. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, LPM, Bendahara Desa dan pelayan masyarakat (untuk bulan pertama); dan
 - h. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf b poin 1 melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Rincian rencana pencairan dana;
 - c. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - d. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - e. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, LPM, Bendahara Desa dan pelayan masyarakat (untuk bulan pertama);
 - f. Foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur;
 - g. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan
 - h. Sudah mengisi data profile Desa secara Online (*Daftar Isian Data Dasar Keluarga*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan;
 - i. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf b poin 2, 3 dan 4 melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Rincian rencana pencairan dana;
 - c. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - d. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - e. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - f. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - g. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
 - h. untuk pencairan triwulan II harus sudah mengisi data Profile Desa secara Online (*Daftar Isian Potensi Desa*) sebesar 100%;
 - i. untuk pencairan triwulan III harus sudah mengisi data Profile Desa secara Online (*Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa*) sebesar 100%;
 - j. Print Out APBDes Perubahan menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - k. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
 - l. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - m. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH);

BAB VIII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Program Gembira Desa;
 - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan Program Gembira Desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Program Gembira Desa;
 - e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Camat membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Gembira Desa;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Program Gembira Desa;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDes;

- d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
- e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Program Gembira Desa tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
- f. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada tim asistensi tingkat Kabupaten.

BAB IX

SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA PROGRAM GEMBIRA DESA

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Gembira Desa Triwulan I dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD serta Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kabupaten Bombana.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Program Gembira Triwulan II, III dan IV apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Dana Program Gembira Desa;
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari camat sampai kepada PD kabupaten yang berwenang;
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Gembira Desa;
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari lintas PD kabupaten;
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Program Gembira Desa dalam periode berjalan dilakukan oleh BPD;
- (2) Inspektorat Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan Program Gembira Desa atas perintah Bupati;
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Program Gembira Desa atas sepengetahuan Bupati

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Program Gembira Desa harus dipublikasikan baik dari media cetak maupun elektronik, sehingga Masyarakat Desa dapat mengetahui informasi Program Gembira Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asisten Z	
3	Plt. Kabag Hukum	
4	Kadis	
5	KABID PEMDES	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 27 NOVEMBER 2018

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 27 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 29 November 2018
TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
GEMBIRA DESA (ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN
KEUANGAN KABUPATEN) DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN
ANGGARAN 2019

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN BOMBANA
PENGUNAAN DANA PROGRAM GEMBIRA DESA

- I. Dana Program Gembira Desa yang sumber anggarannya melalui Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
 - c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - e. Operasional Kelembagaan Desa;
 - f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - g. Operasional pemerintah Desa, meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa,
 - (2) Perjalanan Dinas, dan
 - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
 - h. Operasional BPD, meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa;
 - (2) Perjalanan Dinas; dan
 - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
 - i. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - j. Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi :
 - (1) Survey batas desa,
 - (2) Pembangunan Gapura, dan
 - (3) Pembuatan Peta Desa, dll.
 - k. Pendataan Profil Desa (Data Dasar Keluarga, Potensi Desa dan Tingkat Perkembangan Desa);
 - l. Penyelenggaraan musyawarah Desa :
 - (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa,
 - (2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa,
 - (3) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa,
 - m. Pengelolaan informasi Desa :
 - (1) Pembuatan dan pengelolaan Website Desa.
 - n. Penyelenggaraan Perencanaan Desa :
 - (1) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),
 - (2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
 - o. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa :
 - (1) Rapat rutin,
 - (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

- p. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa :
- (1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa,
 - (2) Pemeliharaan bangunan kantor Desa,
 - (3) Pembangunan WC kantor Desa,
 - (4) Pembangunan gedung kantor Desa,
 - (5) Sarana internet kantor Desa,
 - (6) Pembangunan balai Desa,
 - (7) Listrik kantor Desa,
 - (8) Rehab kantor Desa, dan
 - (9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa :
- a. Jalan rabat beton;
 - b. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman;
 - c. Pembangunan Deucker;
 - d. Pembanguna Polindes/Poskesdes;
 - e. Pembangunan Gedung Posyandu;
 - f. Pembuatan sumur Bor/Gali;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa;
 - h. Pengadaan tangki air bersih;
 - i. Pengadaan pupuk organik;
 - j. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya dengan Ketentuan HOK minimal 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran;
 - k. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa
- a. Pembinaan keagamaan;
 - b. Pembinaan pemuda dan olah raga;
 - c. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat;
 - d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
 - f. Penyediaan operasional kelembagaan Desa;
 - g. Penyediaan operasional PKK;
 - h. Penyediaan operasional LPM;
 - i. Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat, seperti Imam Mesjid, Imam Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman Kanak-kanak, Kader Posyandu, dan pelayan masyarakat lainnya; dan
 - j. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Pelatihan, Bimtek pengembangan kapasitas aparatur Desa;
 - b. Pelatihan, Bimtek Pengurus BUMDesa;
 - c. Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK;
 - d. Studi perbandingan pemerintahan Desa dan BUMDesa; dan
 - e. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Dana Program Gembira Desa yang sumber anggarannya melalui Bantuan Keuangan Kabupaten diperuntukan untuk :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Perangkat Desa;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa :
 - a. Bantuan Pembangunan Rumah Sehat bagi Rumah Tangga Miskin minimal 2 (dua) unit;
 - b. Bantuan sarana Lampu penerangan rumah Masyarakat;
 - c. Bantuan Jamban Keluarga;
 - d. Bantuan Sarana Air Bersih;
 - e. Bantuan Kompor Gas bagi Kepala Keluarga kurang mampu;

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	
2	Asisten I	
3	Pt. Kabag. Hukum	
4	Pd. P. MD	
5	KABID PEMDE	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal,

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI BOMBANA
: 53 TAHUN 2018
: 29 November 2018
: PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM GEMBIRA DESA
(ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN)
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6 = (4) + (5)
1	KABAENA	RAHADOPI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
2	KABAENA	TIRONGKOTUA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
3	KABAENA BARAT	BALIARA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
4	KABAENA BARAT	RAHANTARI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
5	KABAENA BARAT	BALIARA KEPULAUAN	418.030.000	81.970.000	500.000.000
6	KABAENA BARAT	BALIARA SELATAN	418.030.000	81.970.000	500.000.000
7	KABAENA TIMUR	WUMBUBURO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
8	KABAENA TIMUR	BALO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
9	KABAENA TIMUR	TOLI-TOLI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
10	KABAENA TIMUR	TAPUHAKA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
11	KABAENA TIMUR	BUNGI-BUNGI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
12	KABAENA TENGAH	LAMONGGI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
13	KABAENA TENGAH	ENANO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
14	KABAENA TENGAH	LENGORA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
15	KABAENA TENGAH	TANGKENO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
16	KABAENA TENGAH	ULUNGKURA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
17	KABAENA TENGAH	LENGORA SELATAN	418.030.000	81.970.000	500.000.000
18	KABAENA TENGAH	LENGORA PANTAI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
19	KABAENA UTARA	MAPILA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
20	KABAENA UTARA	WUMBULASA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
21	KABAENA UTARA	SANGIA MAKMUR	418.030.000	81.970.000	500.000.000
22	KABAENA UTARA	E'EMOKOLO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
23	KABAENA UTARA	TEDUBARA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
24	KABAENA UTARA	LAROLANU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
25	KABAENA SELATAN	LANGKEMA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
26	KABAENA SELATAN	BATUAWU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
27	KABAENA SELATAN	PONGKALAERO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
28	KABAENA SELATAN	PU'U NUNU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
29	RUMBIA	LANTAWONUA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
30	RUMBIA TENGAH	TAPUHAHI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
31	RUMBIA TENGAH	LAMPATA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
32	MATA OLEO	POMONTORO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
33	MATA OLEO	LIANO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
34	MATA OLEO	PULAU TAMBAKO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
35	MATA OLEO	LORA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
36	MATA OLEO	TOLI-TOLI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
37	MATA OLEO	TAJUNCU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
38	MATA OLEO	MAWAR	418.030.000	81.970.000	500.000.000
39	MATA OLEO	LALOA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
40	MATA OLEO	BATUSAMPE INDAH	418.030.000	81.970.000	500.000.000
41	MATA OLEO	HAMBAWA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
42	MATA OLEO	PU'U WAEYA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
43	RAROWATU	RAU-RAU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
44	RAROWATU	LADUMPI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
45	RAROWATU	RAROWATU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
46	RAROWATU	LAKOMEA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
47	RAROWATU	PANGKURI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
48	RAROWATU	LAMPEANTANI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
49	RAROWATU	WATU KALANGKARI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
50	RAROWATU	TAHI ITE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
51	RAROWATU UTARA	WUMBUBANGKA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
52	RAROWATU UTARA	HUKAEA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
53	RAROWATU UTARA	LANTOWUA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
54	RAROWATU UTARA	TEMBE	418.030.000	81.970.000	500.000.000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6 = (4) + (5)
55	RAROWATU UTARA	WATU MENTADE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
56	RAROWATU UTARA	MARGA JAYA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
57	RAROWATU UTARA	TUNAS BARU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
58	LANTARI JAYA	LOMBAKASI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
59	LANTARI JAYA	LANTARI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
60	LANTARI JAYA	LANGKOWALA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
61	LANTARI JAYA	PASARE APUA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
62	LANTARI JAYA	ANUGERAH	418.030.000	81.970.000	500.000.000
63	LANTARI JAYA	KALAERO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
64	LANTARI JAYA	TINABITE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
65	LANTARI JAYA	RARONGKEU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
66	LANTARI JAYA	WATU-WATU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
67	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
68	KEP. MASALOKA RAYA	BATU LAMBURI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
69	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA SELATAN	418.030.000	81.970.000	500.000.000
70	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA TIMUR	418.030.000	81.970.000	500.000.000
71	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA BARAT	418.030.000	81.970.000	500.000.000
72	MATA USU	KOLOMBI MATAUSU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
73	MATA USU	MORENGKE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
74	MATA USU	WIA-WIA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
75	MATA USU	LAMURU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
76	MATA USU	TOTOLE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
77	POLEANG	POKORUMBA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
78	POLEANG	PALLIMAE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
79	POLEANG	SALOSA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
80	POLEANG	MATIRO WALIE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
81	POLEANG TIMUR	TEPPOE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
82	POLEANG TIMUR	BIRU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
83	POLEANG TIMUR	MAMBO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
84	POLEANG BARAT	BABAMOLINGKU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
85	POLEANG BARAT	TOARI BOMBANA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
86	POLEANG BARAT	TIMBALA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
87	POLEANG BARAT	RANOKOMEA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
88	POLEANG BARAT	RAKADUA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
89	POLEANG BARAT	LAMEONG-MEONG	418.030.000	81.970.000	500.000.000
90	POLEANG BARAT	PABIRING	418.030.000	81.970.000	500.000.000
91	POLEANG BARAT	BALASARI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
92	POLEANG BARAT	BULUMANAI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
93	POLEANG BARAT	MATABUNDU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
94	POLEANG BARAT	ANALERE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
95	POLEANG UTARA	TAMPABULU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
96	POLEANG UTARA	TANAH POLEANG	418.030.000	81.970.000	500.000.000
97	POLEANG UTARA	KARYA BARU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
98	POLEANG UTARA	TOBURI	418.030.000	81.970.000	500.000.000
99	POLEANG UTARA	ROMPU ROMPU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
100	POLEANG UTARA	PUSU EA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
101	POLEANG UTARA	LAWATU EA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
102	POLEANG UTARA	WAMBAREMA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
103	POLEANG SELATAN	BATU PUTIH	418.030.000	81.970.000	500.000.000
104	POLEANG SELATAN	WAEMPUTANG	418.030.000	81.970.000	500.000.000
105	POLEANG SELATAN	KALI BARU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
106	POLEANG SELATAN	AKACIPONG	418.030.000	81.970.000	500.000.000
107	POLEANG SELATAN	LA EA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
108	POLEANG TENGGARA	LEMO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
109	POLEANG TENGGARA	LARETE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
110	POLEANG TENGGARA	TERAPUNG	418.030.000	81.970.000	500.000.000
111	POLEANG TENGGARA	LAMOARE	418.030.000	81.970.000	500.000.000
112	POLEANG TENGGARA	RAMBAHA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
113	POLEANG TENGAH	MULAENO	418.030.000	81.970.000	500.000.000
114	POLEANG TENGAH	LEBO EA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
115	POLEANG TENGAH	PARIA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
116	POLEANG TENGAH	POLEONDRO	418.030.000	81.970.000	500.000.000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6 = (4) + (5)
117	TONTONUNU	TONTONUNU	418.030.000	81.970.000	500.000.000
118	TONTONUNU	TONGKOSENG	418.030.000	81.970.000	500.000.000
119	TONTONUNU	TETE HAKA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
120	TONTONUNU	WATU MELOMBA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
121	TONTONUNU	PU'U WONUA	418.030.000	81.970.000	500.000.000
JUMLAH TOTAL (Rp.)			50.581.630.000	9.918.370.000	60.500.000.000

Kontrol Penghitungan	
Alokasi Dana Desa (ADD)	50.581.630.000
Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK)	9.918.370.000
Jumlah Anggaran	60.500.000.000

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selesa	
2	Asisten I	
3	Bt. kab. Hukam	
4	Sejir PMD	
5	KABID PEMDEZ	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDEL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 27 NOVEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR ...